

EFEKTIVITAS PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN: STUDI DI SDN 26 PEMECUTAN DENPASAR

I Wayan Adhi Aryasa¹, Komang Adi Sastra Wijaya²
wayanaryasa20@gmail.com¹, sastra_wijaya@unud.ac.id²
Universitas Udayana

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif implementasi serta efektivitas Program Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai strategi pencegahan kekerasan di SDN 26 Pemecutan Denpasar. SRA dipandang sebagai upaya sistematis yang didukung oleh komitmen seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Implementasi SRA mensyaratkan pemenuhan enam komponen terintegrasi, yang meliputi komitmen kebijakan tertulis, ketersediaan SDM terlatih, proses belajar-mengajar non-kekerasan, sarana-prasarana aman, partisipasi aktif peserta didik, dan keterlibatan tri-pusat pendidikan. Meskipun demikian, Program SRA di SDN 26 Pemecutan menunjukkan keberhasilan dalam membangun budaya sekolah yang mendukung pemenuhan hak-hak anak serta menurunkan potensi kekerasan, yang didorong oleh kuatnya kerjasama antara tenaga pendidik dan peserta didik dalam kegiatan formal dan non-formal.

Kata Kunci: Sekolah Ramah Anak, Pencegahan Kekerasan, SDN 26 Pemecutan Denpasar.

ABSTRACT

The objective of this research is to comprehensively analyze and describe the implementation and effectiveness of the Child-Friendly School Program (SRA) as a strategy for violence prevention at SDN 26 Pemecutan Denpasar. SRA is viewed as a systematic effort supported by the commitment of the entire school community to create an educational environment that is safe and free from all forms of violence. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collection conducted through interviews, observation, and documentation. The implementation of SRA requires the fulfillment of six integrated components, which include: (1) a written policy commitment based on children's rights; (2) the availability of trained human resources (educators and education personnel); (3) non-violent, child-friendly teaching and learning processes; (4) safe facilities and infrastructure; (5) active participation of students; and (6) the involvement of the three educational centers (parents, community, and the business world). Nevertheless, the SRA Program at SDN 26 Pemecutan has shown success in building a school culture that supports the fulfillment of children's rights and reduces the potential for violence. This success is driven by strong cooperation between the educators and the students in both formal and non-formal activities.

Keywords: Child-Friendly School Program (SRA), Violence Prevention, SDN 26 Pemecutan Denpasar.

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pengembangan kemampuan intelektual peserta didik, tetapi juga memikul tanggung jawab konstitusional untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak serta melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan peran sekolah sebagai ruang strategis dalam pembentukan karakter sekaligus perlindungan anak. Dari perspektif hak anak, proses pendidikan idealnya berlangsung dalam suasana yang aman, nyaman, dan

bebas dari kekerasan agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara intelektual, emosional, maupun sosial (Rahmad, 2024). Lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya ramah terhadap anak berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang, seperti gangguan psikologis, menurunnya motivasi belajar, serta terhambatnya perkembangan sosial peserta didik, sehingga pendekatan perlindungan anak perlu diintegrasikan secara sistematis dalam seluruh aktivitas sekolah.

Sebagai upaya untuk merespons permasalahan tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengembangkan Program Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai kerangka kebijakan nasional yang bertujuan menjamin pemenuhan hak serta perlindungan anak di satuan pendidikan. Berdasarkan panduan resmi KemenPPPA, SRA didefinisikan sebagai satuan pendidikan yang mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, partisipasi aktif anak, serta penghormatan terhadap hak hidup dan tumbuh kembang anak (KemenPPPA, 2023). Pendekatan ini menempatkan anak sebagai subjek utama dalam proses pendidikan dan mendorong keterlibatan aktif mereka dalam kehidupan sekolah. Konsep SRA juga sejalan dengan model Child-Friendly Schools yang dikembangkan oleh UNICEF dan WHO, yang menekankan pentingnya lingkungan sekolah yang mendukung kesejahteraan psikologis dan sosial siswa selain aspek keamanan fisik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ramah anak secara konsisten mampu menurunkan tingkat perundungan dan kekerasan verbal serta meningkatkan kesejahteraan psikososial dan partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah.

Dalam pelaksanaannya di tingkat daerah, Program Sekolah Ramah Anak tidak terlepas dari peran strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam fasilitasi, pendampingan, dan pengawasan implementasi kebijakan perlindungan anak, termasuk di sektor pendidikan. Dinsos P3A Provinsi Bali berperan sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan melalui penyusunan regulasi turunan, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan bagi pendidik, serta pendampingan teknis bagi sekolah penyelenggara SRA. Selain itu, Dinsos P3A juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan prinsip-prinsip SRA terinternalisasi dalam budaya sekolah, bukan sekadar pemenuhan administratif. Sinergi antara sekolah dan Dinsos P3A menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan Program SRA, khususnya dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan penanganan kasus yang membutuhkan intervensi lintas sektor.

SDN 26 Pemecutan Denpasar merupakan salah satu sekolah dasar yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara Program Sekolah Ramah Anak di wilayah perkotaan dengan dinamika sosial yang relatif kompleks. Sekolah ini dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti heterogenitas latar belakang peserta didik serta potensi terjadinya interaksi sosial yang rentan terhadap konflik. Oleh karena itu, SDN 26 Pemecutan Denpasar diharapkan tidak hanya mampu menciptakan iklim akademik yang kondusif, tetapi juga berfungsi sebagai ruang aman bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Meskipun sekolah telah menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan Program SRA, diperlukan kajian empiris untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif dalam praktik serta bagaimana faktor-faktor seperti kesiapan tenaga pendidik, dukungan kebijakan internal sekolah, dan keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk Dinsos P3A Provinsi Bali, mempengaruhi keberhasilannya. Kajian ini menjadi penting mengingat berbagai temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi SRA masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan pemahaman guru, kurangnya sosialisasi

program, serta belum optimalnya partisipasi aktif anak dalam pengambilan keputusan sekolah, sehingga evaluasi berkelanjutan diperlukan agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal.

Landasan Teori

Teori Efektivitas menurut Duncan (dalam Steers, 1985:53)

Duncan memandang efektivitas dari sudut pandang Pendekatan Sistem (System Approach), di mana keberhasilan tidak hanya diukur dari output akhir (tujuan), tetapi juga dari kesehatan dan kelangsungan proses internal dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan luar.

Duncan (dalam Steers, 1985:53) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Bagaimana suatu organisasi dianggap berhasil apabila mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Adaptasi

Kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal, sehingga tetap mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Integrasi

Kemampuan organisasi untuk mengoordinasikan, menyatukan, dan menyesuaikan bagian-bagian dalam organisasi sehingga dapat bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena yang diteliti berdasarkan fakta empiris yang terjadi di lapangan. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara apa adanya berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, proses, serta dinamika implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) secara komprehensif dalam konteks nyata. Penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada upaya penyajian gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi dan praktik pelaksanaan program, khususnya dalam menilai efektivitas SRA sebagai upaya pencegahan kekerasan di SDN 26 Pemecutan Denpasar. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali, khususnya pada bidang Perlindungan Anak yang berlokasi di Jalan Cok Agung Tresna No. 2, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis Dinsos P3A sebagai instansi yang berwenang dalam pendampingan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Program SRA di wilayah Provinsi Bali. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu 8 Desember hingga 15 Desember 2025.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk menggali informasi secara langsung dari subjek penelitian terkait implementasi Program SRA. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan subjek penelitian secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan,

pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak. Populasi penelitian meliputi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam implementasi SRA di SDN 26 Pemecutan Denpasar, dengan jumlah informan sebanyak tiga orang yang mewakili latar belakang berbeda, yaitu Kepala Sekolah dan peserta didik kelas VI sebagai penerima manfaat program. Pemilihan informan yang beragam ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang komprehensif mengenai efektivitas Program SRA dari sudut pandang pengelola, pelaksana, dan penerima layanan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak SDN 26 Pemecutan Denpasar

Sekolah Ramah Anak (SRA) mensyaratkan adanya perubahan budaya institusional agar fungsi pendidikan dapat dijalankan dengan pedoman keramahan untuk mencapai tujuan utamanya. Penelitian ini menjadikan SDN 26 Pemecutan Denpasar sebagai fokus studi. Pemilihan lokasi didasarkan pada status sekolah tersebut sebagai institusi pendidikan dasar di wilayah urban yang telah terstandarisasi dan aktif dalam mengimplementasikan Program SRA. Dalam konteks ini, SDN 26 Pemecutan mengaplikasikan SRA sebagai strategi komprehensif untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan bullying. Indikator utama keberhasilan program ini mencakup penurunan signifikan pada angka dan frekuensi laporan kasus kekerasan serta nihilnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik maupun tenaga pendidik. Lebih lanjut, pencapaian program dievaluasi melalui peningkatan perilaku positif di kalangan siswa dan guru, serta keberhasilan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh warga sekolah mengenai hak-hak anak dan prosedur pelaporan kekerasan yang efektif.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SDN 26 Pemecutan Denpasar, fasilitas sekolah dinilai sangat memadai dalam mendukung kebutuhan peserta didik sekaligus menunjang penerapan Program Sekolah Ramah Anak (SRA). Sekolah menyediakan berbagai sarana pendukung, seperti papan Sekolah Ramah Anak sebagai media sosialisasi nilai-nilai SRA, ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), perpustakaan, taman bacaan, serta papan informasi dan motivasi belajar yang tersebar di berbagai sudut sekolah. Fasilitas pembelajaran juga telah disesuaikan dengan prinsip keamanan anak, ditunjukkan melalui penggunaan meja dan kursi yang telah dipoles sehingga tidak memiliki sudut runcing yang berpotensi membahayakan peserta didik. Selain itu, pada setiap sudut gedung sekolah tersedia kotak pertolongan pertama (P3K) untuk menangani kondisi darurat ringan, seperti sakit atau cedera ringan. Dari aspek keamanan lingkungan, sekolah telah memasang teralis besi pada area balkon, tangga, serta pintu dan jendela ruang kelas guna meminimalkan risiko kecelakaan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Secara keseluruhan, ketersediaan dan kondisi fasilitas tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah memenuhi indikator lingkungan fisik ramah anak sebagaimana dipersyaratkan dalam kebijakan SRA, yang berperan penting dalam menciptakan rasa aman dan mencegah terjadinya kekerasan struktural di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 26 Pemecutan Denpasar, Bapak I Nyoman Latra Santosa, S.Pd.SD., M.Pd., diperoleh informasi bahwa sekolah tersebut telah terstandarisasi sebagai Sekolah Ramah Anak sejak tahun 2019. Dalam perspektif teori efektivitas organisasi menurut Duncan, khususnya pada indikator integration (integrasi), kondisi ini menunjukkan bahwa secara struktural sekolah telah memiliki keselarasan kebijakan dan komitmen kelembagaan terhadap implementasi Program Sekolah Ramah Anak. Sejak penetapan tersebut, seluruh guru dan tenaga kependidikan pada dasarnya telah mengetahui dan memahami keberadaan Program Sekolah

Ramah Anak sebagai bagian dari kebijakan sekolah. Dalam kerangka teori Duncan, kondisi ini menandakan bahwa aspek integrasi organisasi telah terbentuk pada tingkat kebijakan dan komitmen institusional, namun masih memerlukan penguatan melalui strategi pengembangan kapasitas yang terstruktur dan berkelanjutan. Namun demikian, pemahaman yang dimiliki masih bersifat umum dan belum mendalam terkait seluruh indikator dan implementasi teknis Program Sekolah Ramah Anak. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia lebih banyak dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, tanpa disertai pelatihan teknis yang terstruktur dan berkelanjutan. Sosialisasi yang berfokus pada penyampaian informasi normatif belum sepenuhnya mampu membangun keselarasan persepsi, sikap, dan tindakan antar pendidik, sehingga kompetensi praktis dalam pencegahan dan penanganan kekerasan masih bervariasi. Akibatnya, pemahaman tenaga pendidik terhadap indikator SRA, mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan bervariasi antar pendidik, serta berdampak pada efektivitas program yang kurang optimal dalam pencapaian indikatornya. Pelaksanaan sosialisasi tersebut berjalan secara fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi sekolah, mengingat SDN 26 Pemecutan Denpasar juga menjadi sasaran berbagai program pemerintah lainnya yang harus dilaksanakan secara bersamaan. Meskipun demikian, pihak sekolah tetap menunjukkan komitmen untuk menjalankan Program Sekolah Ramah Anak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, walaupun upaya penguatan dan pengembangan program belum dilakukan secara intensif.

Efektivitas Program Sekolah Ramah Anak SDN 26 Pemecutan Denpasar

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di sekolah tersebut telah memenuhi sejumlah indikator efektivitas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Salah satu indikator utama SRA menurut peraturan tersebut adalah adanya tata kelola sekolah yang menjamin pencegahan dan penanganan kekerasan melalui mekanisme yang jelas dan partisipatif. Hal ini tercermin dari pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap kelas yang melibatkan peserta didik sebagai subjek aktif. Pelibatan peserta didik dalam TPPK sejalan dengan prinsip partisipasi anak yang ditekankan dalam Permen PPPA, di mana anak tidak hanya diposisikan sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai agen dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah. Peran guru sebagai fasilitator dan pendamping turut memperkuat budaya sekolah yang inklusif dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

Meskipun implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di sekolah ini secara umum menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, hasil penelitian juga mencatat adanya satu kasus pada tahun 2023 yang berkaitan dengan dugaan perlakuan kurang menyenangkan terhadap seorang peserta didik. Kasus tersebut telah didokumentasikan secara resmi dan ditangani oleh pihak sekolah melalui mekanisme penanganan yang berlaku. Respons yang cepat dan terstruktur mencerminkan bahwa sistem perlindungan anak serta prosedur pelaporan kekerasan telah berfungsi dengan baik. Penanganan kasus ini sekaligus menunjukkan adanya pemahaman yang cukup memadai di kalangan peserta didik mengenai konsep Sekolah Ramah Anak, khususnya terkait hak dan kewajiban anak serta pentingnya rasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah. Namun demikian, temuan penelitian juga mengungkap adanya tantangan dalam aspek kemitraan dengan orang tua. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014, keberhasilan implementasi SRA mensyaratkan adanya sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dalam praktiknya, keterlibatan sebagian orang tua dalam proses penanganan kasus kekerasan masih belum optimal, ditunjukkan oleh sikap

enggan melaporkan kejadian yang dialami anak maupun ketidaksiapan untuk hadir dalam proses klarifikasi dan mediasi ketika anak diduga terlibat sebagai pelaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator kemitraan sekolah dan keluarga sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan SRA belum sepenuhnya terpenuhi dan berpotensi mempengaruhi efektivitas sistem pencegahan serta penanganan kekerasan yang telah dibangun oleh pihak sekolah.

Dari sisi dampak, implementasi Program Sekolah Ramah Anak memberikan kontribusi positif terhadap meningkatnya rasa aman dan nyaman peserta didik selama proses pembelajaran, yang merupakan salah satu tujuan utama SRA sebagaimana tercantum dalam Permen PPPA. Penyediaan fasilitas sekolah yang aman dan tidak membahayakan peserta didik mencerminkan pemenuhan indikator lingkungan fisik ramah anak. Namun demikian, Permen PPPA juga menekankan pentingnya evaluasi dan penguatan program secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, evaluasi rutin yang melibatkan orang tua, seperti pada saat pembagian rapor, menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas implementasi SRA. Dengan demikian, efektivitas Program Sekolah Ramah Anak tidak hanya diukur dari rendahnya kasus kekerasan, tetapi juga dari konsistensi pelaksanaan, keterlibatan multipihak, serta kemampuan sekolah dalam melakukan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan kerangka kebijakan nasional.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SDN 26 Pemecutan Denpasar telah berjalan cukup efektif dalam upaya pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Hal ini ditunjukkan oleh terpenuhinya sejumlah indikator SRA sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014, khususnya pada aspek penyediaan lingkungan fisik yang aman, tata kelola pencegahan dan penanganan kekerasan, serta partisipasi peserta didik melalui pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Respons sekolah yang cepat dan terstruktur terhadap kasus dugaan kekerasan juga menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan anak telah berfungsi dengan baik. Namun demikian, dari perspektif teori efektivitas organisasi menurut Duncan, khususnya indikator integrasi, masih terdapat keterbatasan dalam penyelarasan pemahaman dan kompetensi teknis pendidik akibat pelatihan yang cenderung bersifat sosialisatif dan belum berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan sebagian orang tua dalam penanganan kasus kekerasan belum optimal, sehingga indikator kemitraan sekolah dan keluarga belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, penguatan pelatihan yang terstruktur, peningkatan integrasi antar pelaksana program, serta optimalisasi peran orang tua menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas Program Sekolah Ramah Anak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Konita, G., & Setyowati, R. R. N. (2025). Implementasi program sekolah ramah anak sebagai upaya mewujudkan lingkungan anti-bullying di SMP Negeri 1 Krian. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 26049–26059.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/30952/20417>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). *Pedoman sekolah ramah anak*. KemenPPPA RI.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Panduan sekolah ramah anak (SRA): Panduan resmi implementasi SRA di Indonesia*.
<https://web.simalungkab.go.id/wp-content/uploads/2023/03/JUKNIS-SRA-.pdf>
- Rahmad, R. (2024). *Child-friendly schools in primary education institutions*.
<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/adzka/article/download/13738/4053/36814>

- Retnasari, L. (2024). Implementasi hak anak melalui sekolah ramah anak.
<https://ejournal.stipram.ac.id/index.php/JHNB/article/download/411/269>
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wuryandani, W., Faturrohman, F., Senen, A., & Haryani, H. (2025). Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1).
<https://jurnal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/19789/pdf>